



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Telah diteliti oleh	Paraf
Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

Telah diteliti oleh	Paraf
Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah	

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang selanjutnya disebut RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Kerja Sama adalah kesepakatan antara para pihak, dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga lain di dalam negeri maupun luar negeri yang berbadan hukum.
7. Kerja Sama Operasional adalah merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
8. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
9. Kurir/jasa pengiriman adalah Kerja Sama dengan pihak lain perusahaan atau perorangan yang bertugas mengirim pesan, paket dalam jumlah kecil hingga sedang, atau surat dari RSUD ke tempat yang lain menggunakan jalur darat, laut, dan udara.
10. Kredit adalah Kerja Sama dengan pihak lain berupa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu bagi pegawai RSUD, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank/lembaga keuangan lain yang mewajibkan pihak peminjam (pegawai RSUD) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
11. Kalibrasi adalah Kerja Sama dengan pihak lain yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (*traceable*) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi untuk alat-alat kesehatan maupun penunjang yang lain.
12. Asuransi adalah Kerja Sama dengan pertanggungan atau perjanjian dengan pihak lain, dimana RSUD berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi, sementara pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada RSUD apabila terjadi sesuatu yang menimpa objek yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Telah diteliti oleh	Paraf
Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah	

13. Konsultansi adalah Kerja Sama RSUD dengan pihak lain berupa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
14. Dokter tamu adalah Kerja Sama RSUD dengan dokter umum atau dokter spesialis yang memberikan pelayanan medis rawat jalan/inap dan tindakan medis di RSUD dengan pemberian honorarium berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Kerja Sama.
15. Pendidikan dan Penelitian adalah Kerja Sama RSUD dengan institusi pendidikan/lembaga lain yang menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat digunakan untuk pendidikan serta penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain untuk meningkatkan mutu pelayanan;
16. Usaha lainnya adalah Kerja Sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi badan layanan umum dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.

## BAB II KERJA SAMA BLUD

### Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Untuk melaksanakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerja Sama BLUD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

## BAB III BENTUK KERJA SAMA

### Pasal 3

- (1) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) antara lain :
  - a. kerja sama operasional;
  - b. sewa-menyewa;
  - c. kurir/jasa pengiriman;
  - d. kredit;
  - e. kalibrasi;
  - f. asuransi;
  - g. konsultansi;
  - h. dokter tamu;
  - i. pendidikan dan penelitian; dan
  - j. usaha lainnya.
- (2) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah usaha yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

## BAB IV TATA CARA KERJA SAMA

### Pasal 4

Tata cara Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

Telah diteliti oleh	Paraf
Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah	

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

#### Pasal 5

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan langkah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sama terkait obyek yang akan dikerjasamakan;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan, termasuk kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan
- c. menganalisa manfaat dan biaya kerja sama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

#### Pasal 6

Dengan dasar data yang lengkap terhadap objek yang akan dikerjasamakan, maka dilakukan:

- a. penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan; dan
- b. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.

#### Pasal 7

Surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan menyiapkan surat penawaran yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. objek yang akan dikerjasamakan;
- b. ruang lingkup kerja sama;
- c. manfaat kerja sama;
- d. bentuk kerja sama;
- e. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
- f. jangka waktu kerja sama.

#### Pasal 8

Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun kesepakatan bersama yang memuat antara lain:

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
- d. bentuk kerja sama;
- e. sumber biaya; dan
- f. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama, jadwal pembahasan dan penandatanganannya.

#### Pasal 9

Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, disusun rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat materi:

- a. subjek kerja sama;
- b. objek kerja sama;

Telah diteliti oleh	Paraf
Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah	

- c. ruang lingkup kerja sama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerja sama;
- f. evaluasi;
- g. *addendum*;
- h. keadaan memaksa/*force majeure*;
- i. penyelesaian perselisihan;
- j. pengakhiran kerja sama;
- k. pemberitahuan; dan
- l. penutup.

BAB V  
HASIL KERJA SAMA BLUD

Pasal 10

- (1) Hasil kerja sama BLUD dapat berupa pendapatan dan jasa yang mendukung kegiatan Operasional BLUD
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan kerja sama BLUD dilakukan pemantauan secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 30-12-2020

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Telah diteliti oleh	Paraf
Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah	

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 30-12-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 81

Telah diteliti oleh	Paraf
Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah	